



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 116/IT1.C05/SK-DA/2023

TENTANG

**ASISTEN PELAKSANAAN KULIAH  
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan Kuliah bagi mahasiswa Semester II Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Magister Teknik Geotermal, maka dipandang perlu menetapkan Asisten Pelaksanaan Kuliah pada program studi dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan: Surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal Nomor 1315/IT1.C05.4.5/DA/2023, tanggal 20 Februari 2023, perihal Usulan Asisten Mata Kuliah Semester II – 2022/2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**PERTAMA** : Asisten Pelaksanaan Kuliah Semester II Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	Nama Asisten	NIM	Kode Kuliah	Nama Mata Kuliah	Nama Dosen
1.	Alief Zaky Taftazanni	22621011	PB5009	Manajemen Keekonomian Geotermal	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng. Ir. Nenny Miryani Saptadji, Ph.D.
2.	Afdhal Baravanni	22620014	PB6017	Simulasi Reservoir Geotermal	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng. Ir. Nenny Miryani Saptadji, Ph.D.
3.	Maulana Fatwa Putra	22622001	PB5012	Utilisasi Geotermal	Prof. Dr. Ir. Prihadi Setyo Darmanto Jooned Hendrarsakti, Ph.D.
4.	Fasya Mediati Hapsari	22622008	PB5011	Teknik Produksi Geotermal	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng. Ir. Nenny Miryani Saptadji, Ph.D.
5.	Dinda Permatasari	22620006	PB5009	Manajemen Keekonomian Geotermal	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng. Ir. Nenny Miryani Saptadji, Ph.D.

- KEDUA : Asisten sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- membantu mengumpulkan dan menilai tugas mahasiswa.
  - mempersiapkan perlengkapan kuliah seperti absen dan *pointer*.
  - mengawas UTS dan UAS
- KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Semester II Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Mei 2023

Dekan,

  
Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.  
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth.

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal;
- Para Dosen Pengajar Mata Kuliah.